

**KONFLIK PAJAK DAN IMPLIKASINYA: STUDI KASUS PT  
FREEPORT INDONESIA DI PAPUA**

**Sandrina Rahma Nurvita<sup>1</sup>, Indah Putri Malinda<sup>2</sup>, Louisa Aulia Azzahra<sup>3</sup>, Chornilia Shilvi  
Putri Januari<sup>4</sup>, Aulia Arinda Milawati<sup>5</sup>**

[sandrinavita07@gmail.com](mailto:sandrinavita07@gmail.com)<sup>1</sup>, [yourteaaa21@gmail.com](mailto:yourteaaa21@gmail.com)<sup>2</sup>, [louisaaulia1@gmail.com](mailto:louisaaulia1@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[chorniliaputri04@gmail.com](mailto:chorniliaputri04@gmail.com)<sup>4</sup>, [auliaarinda19@gmail.com](mailto:auliaarinda19@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Tidar**

**Abstrak:** Konflik antara perusahaan besar dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dicontohkan dalam sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua. Perbedaan penafsiran tentang kewajiban pajak Freeport terkait pengambilan air permukaan untuk operasi pertambangan menjadi pemicu pertikaian ini. Kontroversi ini bermula pada tahun 2014 ketika PT Freeport mengutip kontrak kerjanya dengan pemerintah pusat untuk menyatakan bahwa pungutan air permukaan yang ditetapkan oleh pemerintah Papua tidak tepat. Setelah melalui sejumlah proses hukum, termasuk putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung, akhirnya dicapai kesepakatan yang mewajibkan PT Freeport membayar tunggakan pajak sebesar Rp1,39 triliun dan membayar pajak sebesar US\$15 juta per tahun mulai tahun 2019. Landasan hukum perpajakan dan pelaksanaan program yang melibatkan kepentingan nasional dan daerah masih menjadi kontroversi meskipun ada kesepakatan ini. Mengingat pertimbangan politik dan hukum yang dapat memengaruhi arah kebijakan ke depan, hasil dari perselisihan ini belum bersifat definitif. Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai bagaimana sengketa ini akan diselesaikan dalam kategori sengketa pajak, dan bagaimana Pemerintah Provinsi Papua menangani sengketa tersebut.

**Kata Kunci:** Pajak Air Permukaan, Pajak Daerah.

**Abstract:** The conflict between large companies and local governments in managing natural resources can be exemplified in the surface water tax dispute between PT Freeport Indonesia and the Papua Provincial Government. Differences in interpretation of Freeport's tax obligations related to taking surface water for mining operations triggered this dispute. This controversy began in 2014 when PT Freeport cited its work contract with the central government to state that the surface water levy set by the Papuan government was inappropriate. After going through a number of legal processes, including the Supreme Court's Judicial Review (PK) decision, an agreement was finally reached requiring PT Freeport to pay tax arrears of IDR 1.39 trillion and pay taxes of US\$ 15 million per year starting in 2019. The legal basis for taxation and the implementation of programs involving national and regional interests are still controversial despite this agreement. Given the political and legal considerations that can influence the direction of future policies, the outcome of this dispute is not yet definitive. This journal will discuss how this dispute will be resolved in the category of tax disputes, and how the Papua Provincial Government handles the dispute.

**Keywords:** Surface Water Tax, Regional Tax.

## PENDAHULUAN

Modal yang besar diperlukan untuk Indonesia, yang masih merupakan negara berkembang, teknologi canggih, dan ahli. Pertambangan mineral dan batubara adalah bagian dari proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Negara dan perusahaan multinasional harus terlibat dalam komitmen ini, dan komitmen ini memerlukan perjanjian yang kuat untuk kerja sama. Komitmen yang dibuat sebagai kontrak kerja pada kasus PT. Freeport Indonesia. Sejak UU No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan ditetapkan, kontrak karya adalah perjanjian yang dikenal dalam industri pertambangan. Kontrak karya memungkinkan investor asing masuk ke Indonesia untuk berinvestasi dalam sektor pertambangan dan energi. PT Freeport Indonesia adalah perusahaan pertambangan tembaga dan emas terbesar di Indonesia. Berlokasi di provinsi Papua, itu adalah perusahaan terbesar di negara itu. Sejak didirikan pada tahun 1973, Freeport telah menambang di Papua sejak tahun 1960-an, dan wilayah tambangnya yang luas, yang mencakup sekitar 24.000 ha di Kabupaten Mimika, Papua, terus menjadi sumber pendapatan utama bagi perekonomian provinsi hingga saat ini. Melihat kondisi keuangan negara yang belum menentu, keengganan pemerintah untuk mengakuisisi perusahaan sebesar PT. Freeport Indonesia, pertimbangan sosial politik, serta faktor internal dan eksternal lainnya, besar kemungkinan pemerintah Indonesia akan tetap memperpanjang izin usaha PT. Freeport Indonesia.

Perlindungan sumber daya alam di Indonesia, khususnya sektor pertambangan, seringkali menyebabkan berbagai macam sengketa. Salah satu sengketa pajak terjadi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia daerah Papua adalah tentang berapa banyak pajak air permukaan yang harus dibayar oleh PT Freeport. Pemerintah daerah Papua berpendapat bahwa PT Freeport wajib untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, sementara PT Freeport kemudian masalah ini masuk ke ranah hukum dan menarik perhatian publik karena dampaknya terhadap pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta sumber daya alam. Menurut Pemerintah Daerah Papua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Papua untuk memungut pajak air permukaan dari PT Freeport. Berdasarkan pasal tersebut, pajak air permukaan yang dipungut oleh pemerintah daerah dianggap sebagai pajak daerah. Sementara itu, PT Freeport menilai Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2017 harus menjadi landasan pemungutan pajak air permukaan. Artikel ini akan membahas mengenai Bagaimana PT Freeport Indonesia dan pemerintah provinsi Papua berurusan dengan sengketa pajak? dan Bagaimana pemerintah provinsi Papua akan menangani sengketa pajak PT Freeport Indonesia?

Benefit yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau badan hukum adalah pemanfaatan air permukaan adalah dengan cara pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Karena negara memberikan manfaat ini, pemerintah dapat mengambil pajak atas pemanfaatan air permukaan, individu atau badan hukum yang menerimanya diwajibkan untuk membayar pajak tersebut sama dengan peraturan yang ada terdapat pada Pasal 23 A UUD 1945 sebagai dasar hukumnya yang berbunyi "Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Sengketa mengenai pajak air permukaan yang disepakati antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Daerah Papua dimulai pada tahun 2014. Pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Papua menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang mengenakan PT Freeport Indonesia untuk membayar bulan Februari dan Maret 2014, pajak air permukaan. PT Freeport menolak kewajiban pembayaran ini dengan alasan bahwa penetapan SKPD tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Papua. Mereka mengajukan keberatan kepada gubernur Papua. Pada tahun 2015, gubernur Papua menolak keberatan PT Freeport. PT Freeport kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Tapi, pada tahun 2017, Pengadilan Pajak menolak permohonan banding PT Freeport. Sementara PT Freeport tidak setuju dengan keputusan ini, Pada tahun 2018, mereka mengajukan upaya hukum untuk kembali meninjau MA.

Pada tahun 2020, MA mengabulkan peninjauan kembali PT Freeport karena SKPD melanggar peraturan perundang-undangan. Ini adalah penjelasan singkat tentang awal masalah pajak air permukaan antara Pemerintah Daerah Papua dan PT Freeport Indonesia sejak SKPD dikeluarkan pada tahun 2014.

Penelitian sebelumnya telah menyelidiki berbagai aspek perselisihan PT Freeport. [Margareth Trisya dan Gunardie Lie, 2024] Penelitian ini berfokus pada cara Pemerintah Daerah Papua membayar pajak air permukaan, yang dianggap sah oleh undang-undang. Pemungutan ini dilakukan secara formal, dan SKPD diberikan sesuai dengan persyaratan. Penerbitan SKPD sesuai ketentuan, dan pembayaran dilakukan secara resmi. penelitian tentang kontrak kerja [Geradin Mayela, 2020]. Jika mereka memiliki kontrak kerja Selama pemerintahan tetap, perusahaan tambang wajib membayar pajak ke pemerintah provinsi. Ada batasan yang terkait dengan kebebasan berkontrak yang tetap. Salah satu titik penting dalam perselisihan antara PT Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua adalah masalah pajak air permukaan [Anastasia Arvirianty, 2019]. Arvirianty menjelaskan bahwa dasar hukum yang mendasari pengenaan pajak air permukaan oleh pemerintah daerah masih diperdebatkan. Meskipun pemerintah daerah berpendapat bahwa PT Freeport belum membayar semua pajaknya, perusahaan menegaskan bahwa ia telah melakukannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak karya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam artikel. Dengan mengkaji norma, nilai dan peraturan yang ada sebagai dasar kajian serta menghubungkan bagaimana yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang undangan maupun peraturan yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

### **Penyebab Sengketa Pajak Pt Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Provinsi Papua?**

PT Freeport Indonesia, yang beroperasi di Papua, adalah perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia, dan menambang emas dan tembaga. Oleh karena itu, PT Freeport sebuah perusahaan pertambangan mineral logam, secara yurisdiksi termasuk dalam ruang lingkup Permen PUPR No. 15/2017. Akibatnya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permen PUPR, PT Freeport dikategorikan dan diperlakukan sebagai subjek pajak air permukaan. Bukan hanya masalah pajak, masalah pajak air permukaan yang terjadi antara Pemerintah Papua dan Freeport Indonesia menunjukkan hubungan yang tidak konsisten antara pemerintah pusat dan provinsi.

Salah satu terjadinya perselisihan pajak yaitu mengenai besaran pajak air permukaan yang harus dibayarkan oleh PT Freeport Indonesia. Kedua belah pihak memiliki penafsiran yang berbeda mengenai peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat mengenai nilai pajak yang seharusnya dibayarkan. Jumlah pajak yang diperdebatkan sangat besar, sehingga menjadikan isu yang sangat strategis bagi kedua belah pihak. Pemerintah Papua melihat adanya potensi pendapatan yang besar dari pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerah, sementara PT Freeport berusaha untuk meminimalkan beban pajak. PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua telah memiliki banyak sengketa pajak yang telah berlangsung sejak lama. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah sengketa pajak air permukaan (PAP) yang terjadi sejak tahun 2011. Pemerintah Papua ingin Freeport membayar pajak air permukaan sesuai dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi, sedangkan Freeport tidak setuju dengan jumlah tersebut.

Pendapatan daerah bersumber dari retribusi dan pajak daerah. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom, mengatur tentang pemerintahan daerah. Menurut Pasal 1, pajak air permukaan termasuk dalam pajak

daerah. Menurut Pasal 1, pajak daerah meliputi berbagai macam pungutan, termasuk retribusi air permukaan. Dengan kata lain, pajak air permukaan merupakan komponen pajak daerah. Menurut Pasal 22, “peraturan daerah mengatur tentang kebolehan perusahaan dalam memungut pajak air permukaan”. Pajak air permukaan diatur dalam Pasal 22. Menurut Pasal 22 ayat (2), “peraturan daerah mengatur perusahaan mana yang berhak memungut pajak air permukaan. Dengan kata lain, peraturan daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk lebih mengontrol kemampuan perusahaan tertentu dalam memungut pajak air permukaan melalui peraturan daerah”. Berdasarkan struktur yang ditetapkan oleh kedua pasal tersebut, pajak air permukaan merupakan salah satu komponen pajak daerah, dan peraturan daerah lebih mengontrol kemampuan perusahaan tertentu dalam memungut pajak air permukaan.

Putusan kasasi MA yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali PT Freeport Indonesia dalam kasus tertunggak pajak air permukaan dan denda membuat sengketa pajak ini menjadi perhatian publik. Awal mulanya Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah Provinsi Papua menagih pajak air permukaan ke Freeport sebesar Rp 2,6 Triliun dari tahun 2011 hingga 2015. Peraturan tersebut menetapkan bahwa Pemerintah Papua mengenakan tarif kepada PT Freeport sebesar Rp 120 per meter kubik per detiknya untuk setiap pengambilan air. Pemprov Papua juga memberlakukan pajak air permukaan sebesar 10% dari volume air permukaan yang diambil dan digunakan. PT Freeport Indonesia, di sisi lain, terus menolak untuk membayar pajak air permukaan bersama, meskipun telah menerima lebih banyak undang-undang dan denda. Ini karena mereka masih mengacu pada undang-undang spesialis, yaitu kontrak kerja. Korporasi hanya membayar pajak air permukaan sebesar 10 rupiah per meter kubik per detik. Pada akhirnya, PT Freeport Indonesia menyelesaikan sengketa pada tahun 2019 dengan membayar Pemerintah Provinsi Papua Rp 1,39 triliun. Selain itu, Freeport juga membayar pajak air permukaan sebesar US\$ 15 juta, atau setara Rp 214,5 miliar, setiap tahunnya.

### **Sengketa Pajak PT Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Provinsi Papua Sedang Dalam Proses Penyelesaian?**

Pajak air permukaan adalah subjek perselisihan pajak PT Freeport dan Pemerintah Provinsi Papua. Fokus sengketa adalah pajak air permukaan yang dikenakan oleh pemerintah provinsi Papua terhadap PT Freeport. Inti dari masalah adalah perbedaan interpretasi undang-undang yang berlaku. PT Freeport berpendapat bahwa pembayaran pajak air permukaan harus dilakukan oleh pemerintah daerah/kota, bukan pemerintah provinsi. Untuk saat ini, pemerintah Provinsi Papua mengikuti peraturan yang berbeda dan merasa memiliki otoritas untuk melakukannya. PT Freeport Indonesia, bagaimanapun, tampaknya tidak akan mengikuti Putusan PK yang membatalkan putusan “Pengadilan Pajak No. Put-79858/PP/M.XVB/24/2017”.

Putusan sengketa ini telah berulang kali diubah. Pada akhirnya, bagaimanapun, Mahkamah Agung membuat keputusan yang menguntungkan salah satu pihak. Dengan “Putusan PK telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan nomor 320/B/PK/Pjk/2018”. Putusan Pengadilan Pajak berfokus pada penolakan PT Freeport Indonesia menentang Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan (PAP) Februari dan Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua pada 8 Oktober 2014 silam. Dalam SKPD PAP tersebut, Freeport Indonesia diminta membayar Rp 333.849.600 pada Februari 2014 dan Rp 369.619.200.000 pada Maret 2014.

Kedua pihak akhirnya mencapai konsensus. Mereka telah mencapai kesepakatan bahwa Freeport akan membayar sejumlah uang sebagai pembayaran tunggakan pajak air permukaan. Pemerintah Provinsi Papua dan Freeport pasti akan terkena dampak yang signifikan dari pembayaran ini. Pada akhirnya, PT Freeport Indonesia menyelesaikan sengketa pajak permukaan (PAP) dengan memberikan uang sebesar Rp 1,39 triliun kepada pemerintah Provinsi Papua. Selain itu, secara tahunan Freeport akan dikenakan pajak air permukaan sebesar US\$ 15 juta, atau Rp 214,5 miliar mulai dari 2019, sesuai dengan kesepakatan dan peraturan izin usaha pertambangan khusus.

Pembayaran pajak akan dilakukan dari 2019 hingga 2021, selama tiga tahun. PT Freeport Indonesia jelas akan kehilangan lebih banyak uang sebagai akibat dari pembayaran tunggakan pajak ini. Namun, kesepakatan ini juga dapat memberi perusahaan perlindungan hukum, yang memungkinkannya lebih fokus pada operasi. Pemerintah Provinsi Papua sangat beruntung dengan pembayaran tunggakan pajak ini karena uang tambahan yang dihasilkan dari pajak ini dapat dialokasikan untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada akhirnya belum ada hingga saat ini keputusan akhir yang benar-benar menyelesaikan sengketa pajak antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua. Meskipun beberapa kesepakatan sementara dan putusan pengadilan telah dicapai, masalah utama terkait dasar hukum pengenaan pajak dan besaran pajak yang harus dibayar masih menjadi perdebatan. Akhir dari penyelesaian sengketa pajak ini masih menggantung dikarenakan sengketa ini melibatkan berbagai aspek hukum yang saling terkait dan tumpang tindih, serta adanya perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi politik di tingkat nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi jalannya penyelesaian sengketa.

## **KESIMPULAN**

Sengketa pajak Freeport adalah kasus yang rumit dan memiliki banyak aspek. Untuk penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, semua pihak harus berkomitmen untuk menemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Meskipun beberapa kesepakatan dan keputusan pengadilan telah dicapai, masalah utama terkait dasar hukum pengenaan pajak dan besaran pajak yang harus dibayarkan masih menjadi perdebatan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pemerintah daerah provinsi diberi wewenang untuk membayar pajak air permukaan oleh "UU No. 28/2009". PT Freeport dan perusahaan pertambangan lainnya akan bertanggung jawab untuk membayar pajak air permukaan, seperti yang ditetapkan dalam "Peraturan Menteri PUPR No. 15/2017". Pemungutan dilakukan dengan proses penilaian resmi, dan SKPD diberikan sesuai dengan ketentuan.

Dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan yang ditimbulkan oleh operasi PT Freeport di Papua, sangat penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan saat menyelesaikan perselisihan ini. Pemerintah harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh akan menguntungkan masyarakat Papua secara keseluruhan, bukan hanya perusahaan. Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah pusat, dan PT Freeport Indonesia harus melakukan perundingan terbuka untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Pemerintah Papua harus lebih memprioritaskan perundingan yang konstruktif daripada perundingan yang tidak terbuka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adefinola Naru, M. T., & Gunardie Lie. (n.d.). Analisis Kasus Peninjauan Kembali Pengadilan Pajak Atas Sengketa Pajak Air Permukaan Antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Papua. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, Vol. 1 No. 2 Juli 2024 (E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495), 10.
- JIVISINA KONTAN S.H, G. M. (2020). PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBAGAI PEMEGANG KONTRAK KARYA DENGAN PEMERINTAH. IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- SYOPHIA, S. (2017). RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PT. FREEPORT INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAT DALAM SIYASAH SYARIIYAH. repository uin jakarta, 72.